

## **ANALISA HUKUM LAUT ATAS KASUS PERAIRAN NATUNA ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK**

### ***ANALYSIS OF THE LAW OF THE SEA ON THE CASES OF THE NATUNA WATERS BETWEEN INDONESIA AND CHINA***

**Mega Febria Putri<sup>1</sup>, Syifa Azizah<sup>2</sup>, Anita Putri<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email : megafebriaputri03@gmail.com, syifaazizah237@gmail.com,

anitaputri1996@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis aspek hukum laut dalam konteks sengketa perairan Natuna antara Indonesia dan Tiongkok. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejarah terjadinya sengketa Laut Natuna Utara dan perspektif Hukum Laut terhadap permasalahan ini. Metode penelitian melibatkan telaah mendalam terhadap dokumen hukum internasional, terutama Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Ditemukan bahwa sejarah sengketa Laut Natuna Utara memiliki akar dalam klaim wilayah dan perairan yang bertentangan antara Indonesia dan Tiongkok. Analisis Hukum Laut menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dalam menentukan batas-batas maritim dan hak-hak berdaulat negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi untuk sengketa ini harus berlandaskan pada ketaatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip Keadilan Hukum Laut. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi Indonesia dan komunitas internasional dalam mengatasi sengketa perairan. Dengan memahami dasar hukum internasional, negara-negara dapat menemukan jalan damai dan berkelanjutan untuk mengatasi konflik wilayah, memelihara ketertiban maritim global, dan menjaga perdamaian di kawasan.

**Kata Kunci:** Natuna, Laut Natuna Utara, UNCLOS 1982

#### **ABSTRACT**

*This study analyzes the legal aspects of maritime disputes between Indonesia and China concerning the Natuna waters. Employing a normative juridical approach, the research aims to comprehend the historical background of the North Natuna Sea dispute and the perspective of maritime law on this issue. The research methodology involves an in-depth examination of international legal documents, particularly the UNCLOS 1982. It was found that the history of the North Natuna Sea dispute stems from conflicting territorial and maritime claims between Indonesia and China. The analysis of maritime law underscores the significance of the principles enshrined in the UNCLOS 1982 in determining maritime boundaries and state sovereignty rights. The study concludes that the resolution of this dispute should be based on adherence to international law and principles of Law of the Sea equity. This research bears significant implications for Indonesia and the international community in addressing maritime disputes. By understanding the foundation of international law, nations can find peaceful and sustainable means to resolve territorial conflicts, maintain global maritime order, and uphold regional peace.*

**Keyword:** Natuna, North Natuna Sea, UNCLOS 1982

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

## Artikel

Pada hakikatnya, semua negara berhak atas penggunaan lautan sebagai sumber kekuatan untuk kepentingan bersama di negara yang sama, oleh karena itu semua negara berhak untuk menggunakan lautan sebagai sumber kekuatan alternatif. Wilayah Indonesia menyimpan banyak pesona keindahan yang masih terus terjaga kelestariannya hingga sekarang. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki luas negara mencapai 7.7 juta km<sup>2</sup> ribuan pulau yang mana pada tahun 2020 tercatat sebanyak 16. 771 Pulau dengan ragam pesona keindahannya tersendiri.<sup>1</sup> Memiliki wilayah yang sebagian besar merupakan hamparan lautan seluas 2,8km<sup>2</sup> dan perairan pedalaman seluas 0.3km<sup>2</sup> yang dalam hal ini belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang membentang seluas 2,7km<sup>22</sup> menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maritim karena selain melimpahnya sumber daya yang terkandung didalamnya serta kejayaan armada laut Indonesia. Karenanya tak heran apabila Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menggunakan *Jalesveva Jayamahe* yang memiliki arti “justru di lautan kita menang” karena kuat dan melimpahnya kekayaan laut Indonesia.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Indonesia menjelaskan dalam regulasi tersebut bahwa “salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dari tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya”<sup>4</sup> dan dari definisi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat diperhitungkan oleh negara-negara lain. Hal ini terjadi karena Negara Indonesia menyimpan banyak sekali sumber daya alam yang juga terkandung didalam laut dengan potensi kekayaan yang melimpah ruah, karenanya hal ini tidak menutup kemungkinan apabila kerap kali Indonesia harus berhadapan dengan konflik yang berada di area perbatasan dengan negara-negara yang berdekatan maupun bersinggungan langsung dengan batas perairan Indonesia. Masalah ini kerap kali terjadi akibat dari perbedaan penerapan serta penetapan prinsip-prinsip landas kontinen yang ada di antara Negara-Negara tetangga.

Permasalahan status wilayah dan tidak adanya kejelasan batas-batas negara kerap kali menjadi akar sebuah konflik sengketa antar negara-negara yang berbatasan maupun berdekatan dengan sebuah wilayah tersebut. Sengketa ini kerap kali muncul karena adanya sebuah penggunaan prinsip dari masing-masing negara yang berbeda dari sebuah negara yang bersengketa, terkadang akibat persengketaan ini dapat menimbulkan penentuan wilayah yang bersifat tumpang tindih sehingga menjadikan persengketaan antara negara-negara yang bersengketa. Dalam kenyataannya, kegiatan sengketa Internasional biasanya memiliki dua unsur dan aspek yang memiliki kaitan yang cukup erat, yakni unsur politik dan juga unsur hukum yang mana dari kedua unsur ini tidaklah mudah untuk dibedakan terkait sengketa nya.

Laut Natuna Utara merupakan perairan laut yang dianugerahi potensi yang sangat luar biasa dan berada di wilayah Asia Tenggara yang mana di area perairan tersebut memiliki kekayaan alam serta mineral yang sangatlah luar biasa serta bermanfaat bagi negara-negara di sekitarnya. Perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia

<sup>1</sup> “Diakses Dari : <https://Raypratama.Blogspot.Com/2012/02/Pe...> - Google Cendekia,” accessed November 23, 2022,

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Diakses+dari+%3A+https%3A%2F%2Fraypratama.blogspot.com%2F2012%2F02%2Fpengertian-tanah.html%2C+tertanggal+01+Desember+2019&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Diakses+dari+%3A+https%3A%2F%2Fraypratama.blogspot.com%2F2012%2F02%2Fpengertian-tanah.html%2C+tertanggal+01+Desember+2019&btnG=).

<sup>2</sup> Aditya Taufan Nugraha and Irman Irman, “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terhadap Eksistensi Indonesia sebagai Negara Maritim,” *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014): 156–67.

<sup>3</sup> “Arti Dan Sejarah Doktrin TNI AL *Jalesveva Jayamahe*,” accessed August 31, 2023,

<https://nasional.sindonews.com/read/905213/14/arti-dan-sejarah-doktrin-tni-al-jalesveva-jayamahe-1665040202>.

<sup>4</sup> Abdul Atsar, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* (Deepublish, 2019).

## Artikel

dan juga Singapura ini juga merupakan sebuah jalur pelayaran yang sangat strategis di dunia, hal ini dikarenakan perairan ini memiliki nilai aset yang sangat tinggi dan juga memiliki sebuah pengaruh dan juga kepentingan di dalam kawasan ini. Namun pada saat ini, Laut Natuna Utara tengah berada di sebuah kasus persengketaan antara negara-negara Asia Tenggara yang mana secara historis, wilayah ini dimiliki oleh Tiongkok. Namun pada tahun 2011 Filipina melalui pengadilan arbitrase Den Haag mengajukan gugatan atas Laut Natuna Utara yang mana Tiongkok tidak bisa menolak gugatan yang sudah dilemparkan oleh Filipina hingga akhirnya Filipina menang dalam kasus gugatan tersebut. Hingga pada tahun 2017, kembali muncul ke permukaan sebuah sengketa yang dilontarkan langsung oleh negara Indonesia yang mana mengklaim bahwa wilayah laut tersebut dimiliki oleh Indonesia dan mengganti nama dari Laut Cina Selatan Menjadi Laut Natuna Utara sehingga hal ini menimbulkan reaksi negara Tiongkok yang mana pihak Tiongkok tidak menerima atas klaim yang dilontarkan dari Indonesia, sehingga Tiongkok melemparkan sebuah protes kepada Negara Indonesia. Ragam bentuk ancaman yang terjadi di area perbatasan Laut Natuna Utara diantaranya adalah klaim dan tumpang tindihnya wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang mana sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Kontinen Indonesia dengan *Nine Dash Line* (Sembilan Garis Putus-Putus) milik Tiongkok yang diklaim secara sepihak. Pemberian nama Laut Natuna Utara pun semata-mata bukan tanpa alasan, hal ini menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia demi mendapati klaim wilayah ZEE Indonesia. Karena pada tahun tersebut dibawah naungan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia melakukan pembenahan peta baru wilayah Indonesia dan lebih memperjelas batas wilayah laut dengan memberikan nama Laut Cina Selatan sebagai Laut Natuna Utara sebagai sebuah wilayah Laut yang berbatasan Langsung dengan Laut Tiongkok Selatan.<sup>5</sup> Hal ini juga dipengaruhi atas keberhasilan Filipina saat menggugat Tiongkok terkait persengketaan di Laut Tiongkok Selatan.

Awal 2023 lalu, perairan Indonesia sempat di hebohkan dengan masuknya kapal penjaga pantai milik Tiongkok yang berusaha mendekati ladang gas milik Indonesia, ketika di telusuri ternyata ini bukan pertama kalinya kapal penjaga pantai milik Tiongkok berusaha mendekati wilayah Indonesia Di September 2021, ribuan kapal China juga dilaporkan masuk Natuna bagian utara. Ini terungkap di dengar pendapat DPR dengan Bakamla kala itu. Disebutkan pula bagaimana kapal-kapal tersebut mengganggu aktivitas kapal tambang. Kapal coast guard China disebut membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah (Kementerian) ESDM.<sup>6</sup>

Pada kasus sengketa Natuna ini, Indonesia pada dasarnya berada pada posisi yang menguntungkan dan lebih kuat dibandingkan Tiongkok, hal ini didasari pada aturan *Nine Dash Line*, karena perairan laut natuna yang berada pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, selain itu juga Tiongkok kerap kali melanggar Zona Eksklusif milik perairan Indonesia serta kapal-kapal Tiongkok yang kerap kali masuk melintasi wilayah perairan Indonesia tanpa seizin wilayah perairan laut Natuna tanpa adanya izin dari Indonesia yang mana dalam hal ini Tiongkok telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terkhususnya pada Pasal 7. Hal ini sudah tertuang jelas di dalam regulasi

<sup>5</sup> Zainal Arifin (2017) "Pemerintah Luncurkan Peta NKRI Baru" <http://lipi.go.id/lipimedia/pemerintah-luncurkan-peta-nkri-baru/18621> terakhir dilansir pada 25 Oktober 2022

<sup>6</sup> Tommy Patrio Sorongan & sef, "Alert! China Dilaporkan Masuk Natuna, Dekati Ladang Gas RI," CNBC Indonesia, accessed August 31, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230110065054-4-404134/alert-china-dilaporkan-masuk-natuna-dekati-ladang-gas-ri>. i

tersebut bahwasanya barang siapa yang melakukan kegiatan di perairan wilayah Indonesia haruslah mendapat persetujuan dari Pemerintah Indonesia.

Apabila membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti “Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna Antara Indonesia dan Cina” yang berfokus kepada status wilayah Natuna menurut UNCLOS 1982 dan Upaya penyelesaian kasus sengketa laut Natuna antara Indonesia dan Tiongkok,<sup>7</sup> ataupun “Kedudukan Indonesia Dalam Menyikapi Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan” yang berfokus kepada kedudukan Indonesia dalam menyikapi konflik laut cina selatan serta peran Indonesia dalam kasus sengketa ini.<sup>8</sup> Karya ilmiah yang dibuat oleh peneliti lebih berfokus kepada tatanan normatif yang membahas secara khusus sejarah terjadinya sengketa di Laut Natuna Utara dan bagaimana regulasi yang ada pada hukum laut memandang secara normatif kasus sengketa antara Indonesia dan Tiongkok yang terjadi di Laut Natuna Utara.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam hal ini, yang akan menjadi rumusan masalah pada karya ilmiah kali ini adalah: bagaimana sejarah terjadinya sengketa Laut Natuna Utara dan bagaimana Hukum Laut memandang kasus sengketa Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok?

## **C. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dimana pendekatan yuridis normatif ini menurut Peter Mahmud adalah “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Pada awalnya, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut atas diperlukannya sebuah data dan informasi yang relevan terhadap suatu judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah.<sup>9</sup>

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut**

#### **A. Apa itu Hukum Laut**

Laut merupakan rangkaian air asin yang meliputi keseluruhan permukaan bumi, pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa juga memunculkan arti penting bagi hukum maritim internasional. Tujuannya adalah untuk mengatur penggunaan ganda lautan yang bersifat sebagai area transportasi dan juga sumber kekayaan serta energi. Hukum Laut Internasional merupakan aturan maupun kaidah yang membahas tentang persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik yang berada diluar wilayah negara maupun yang berada didalam

<sup>7</sup> Oktriyanto Maatiri, Djoly A. Sualang, and Thor Bangsaradja Sinaga, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENKETA LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA DAN CINA,” n.d.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/50209/43575> (terakhir diakses pada 9 Juli 2023)

<sup>8</sup> Antonia Immaculata Putri Seran et al., “Kedudukan Indonesia Dalam Menyikapi Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan,” *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ) I* (n.d.).

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,” *Malang: Bayumedia Publishing 57* (2006): 295.

wilayah suatu negara. Hukum laut membahas tentang pemanfaatan sumber kekayaan laut maupun akibat yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber data kekayaan laut. Dapat dikatakan pula bahwasanya Hukum Laut Internasional merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum internasional lainnya. Yang mengatur tentang kedaulatan negara atas lain, yurisdiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut juga mempelajari seputar ragam aspek hukum di laut serta peristiwa yang terjadi di laut. Hukum laut juga mengatur persaingan antar negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang disediakan oleh laut terutama di antara negara maju dan negara berkembang.

Hingga masa kini, Hukum Laut Internasional yang hingga kini belum selang beberapa lama merupakan sebuah penjelmaan supremasi negara maritim besar di lautan yang didasari atas doktrin "*mare liberum*" atau laut lepas yang dikemukakan oleh Hugo Grotius.<sup>10</sup> Dengan demikian, hukum laut yang telah mengalami transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan hukum yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim dengan negara-negara non-maritim yang lebih baik. Namun, hukum laut internasional yang baru sama sekali tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukannya pada masa XVI di Eropa Barat. Hal ini dikarenakan perkembangan-perkembangan yang kini tengah terjadi di dalam bidang hukum laut internasional publik tidak bisa sama sekali dipisahkan dari apa yang telah ada dan terjadi sebelumnya. Perkembangan yang kini tengah terjadi di bidang hukum laut internasional merupakan lanjutan daripada sebuah proses perubahan yang dimulai pasca Perang Dunia ke-II.<sup>11</sup>

## B. UNCLOS 1982

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, banyak sekali cabang hukum Internasional yang mengalami perubahan namun tidak sedalam dan revolusioner Hukum Laut. Hukum Laut mendapati perubahan yang mendalam sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini terjadi dikarenakan sumber kekayaan mineral yang terkandung didalam laut sendiri merupakan penghubung bangsa-bangsa dari segala sektor kegiatan manusia. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia telah diakui secara internasional berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang mana peraturan ini diratifikasi oleh Indonesia didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Law of the Sea* yang mana selanjutnya kebijakan kelautan negara Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.<sup>12</sup>

Pada masa romawi, terdapat prinsip hukum laut klasik yang dikemukakan oleh *Hugo de Grotius* bahwasanya laut merupakan *res gentinum* yang merupakan sebuah hak yang sama kepada seluruh negara terhadap wilayah laut karena hal ini masuk kedalam prinsip laut terbuka (*Mare Liberum*). Sementara Selden menentang hal ini dan menjelaskan bahwasanya sebuah negara dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional* (Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 1995).

<sup>11</sup> Chairul Anwar, *Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982* (Penerbit Djambatan, 1989).

<sup>12</sup> G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

wilayah laut yang mana merupakan bagian dari prinsip laut tertutup (*Mare Clausum*).<sup>13</sup> Pada tahun 1958 yang merupakan tahap bersejarah dan penting bagi hukum internasional yang terkhususnya membahas tentang konsep hukum laut yang diadakan oleh PBB yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari hingga 29 April di Jenewa. Dari konferensi yang dihadiri oleh 86 negara, melahirkan 4 konvensi yang dimana terdiri atas:

1. Laut Wilayah dan Zona Tambahan
2. Konvensi tentang Laut Bebas
3. Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Bebas
4. Konvensi tentang Landas Kontinen<sup>14</sup>

Pada Tahun 1982, Konferensi Hukum Laut III (UNCLOS III) diselenggarakan di New York pada tanggal 30 April tahun 1982 yang dimana dalam perundingannya merupakan yang terlama dan terpenting, mengingat hukum laut dalam UNCLOS 1982 dimulai semenjak tahun 1973 dengan dihadiri oleh banyak negara berjumlah 160 Negara dengan 5000 delegasi yang berasal dari beragam latar belakang.<sup>15</sup> Konferensi ini juga dirasa penting bagi negara kepulauan dikarenakan peran negara kepulauan seperti Indonesia dengan Filipina melakukan rumusan terkait konsep negara kepulauan hingga pada akhirnya tepat pada tanggal 30 April 1982 dilakukan pemungutan suara terkait sidang-sidang yang telah diadakan, hasil dari pemungutan suara tersebut menghasilkan 130 negara menerima, 4 negara menolak dan juga 17 negara abstain pada Konferensi Hukum laut III. disahkannya UNCLOS 1982 juga tidak lepas dari perjuangan negara Indonesia dalam melakukan promosi terkait konsep dari negara kepulauan yang berawal dari Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 yang mana di dalam deklarasi tersebut menjelaskan tentang konsep wawasan nusantara (negara kepulauan) kepada dunia. Bentuk kebijakan diplomasi ini dirasa memberikan arah pandang untuk mewujudkan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Pasca deklarasi tersebut, pada tahun 1960 Deklarasi Djuanda dikukuhkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 1960 yang mengatur tentang perairan Indonesia.<sup>16</sup>

## 2. Laut Natuna Utara

Dewasa ini, wilayah laut merupakan salah satu wilayah terpenting bagi negara yang memiliki akses langsung terhadap laut, baik di wilayah teritorial maupun zona ekonomi eksklusif. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya laut dapat membawa *problem* bagi beberapa negara yang diakibatkan dari batas-batas antar negara maupun batas dengan wilayah laut bebas. Untuk memperjelas sebuah batasan-batasan wilayah laut, suatu negara yang bersinggungan dengan wilayah laut negara lain kerap kali melakukan interpretasi nama sesuai dengan keinginan pribadi terhadap suatu wilayah yang tunduk pada yurisdiksi negaranya, hal inilah yang menjadi dasar pemerintah Indonesia pada tahun 2017. Dibawah arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia melakukan pembenahan peta baru di wilayah Indonesia serta mempertegas batas wilayah laut Indonesia dengan memberi nama Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sesuai dengan apa yang ada di

<sup>13</sup> Dhiana Puspitawati, Renny Meirina, and Fransiska Ayulistya Susanto, *Hukum Maritim* (Universitas Brawijaya Press, 2019).

<sup>14</sup> Dina Sunyowati and Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut* (Airlangga University Press, 2013).

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 10

<sup>16</sup> Ernawati Ernawati, "Implementasi Deklarasi Djuanda Dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia," in *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2015* (Stikubank University, 2015).

dalam Hukum Internasional.<sup>17</sup> Laut Cina Selatan merupakan zona laut bebas yang bersinggungan langsung dengan batas-batas ZEE beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia serta Indonesia. Penegasan ini dilakukan untuk menegaskan batas-batas zona maritim di daerah Natuna Utara yang bersinggungan dengan Laut Cina Selatan. Apabila dilihat secara historikal, Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang berpotensi dilanda konflik karena berbatasan dan bersinggungan dengan batas-batas zona ekonomi eksklusif negara-negara di Asia Tenggara maupun Asia Timur seperti Cina dan Jepang. Pemberian nama sesuai dengan interpretasi Indonesia ini berkaitan dengan sebagian wilayah Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan zona maritim Indonesia membuat Tiongkok rampang. Pasalnya melalui rilis resmi yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mereka menganggap bahwasanya yang dilakukan oleh Indonesia merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada di dalam kaidah Hukum Laut Internasional karena wilayah tersebut bersinggungan dengan wilayah yang diklaim oleh pemerintah Tiongkok sebagai wilayah Laut Cina Selatan atau yang kerap disebut sebagai *Nine Dash Line* milik mereka.<sup>18</sup> Tiongkok juga menyatakan bahwasanya Indonesia melakukan klaim yang tidak sejalan dengan kebiasaan internasional dan standarisasi wilayah internasional terkait penyebutan wilayah Laut Cina Selatan. Namun menurut Indonesia tindakan ini merupakan sebuah tindakan yang menggunakan argumentasi faktual, historis serta arkeologis yang mana pemerintah Indonesia sudah menggunakan nama Natuna Utara semenjak beberapa tahun silam sebagai sebuah zona eksplorasi sumber daya alam minyak dan gas pemerintah Indonesia serta sebagai bentuk pernyataan pemerintah Indonesia terhadap batas-batas wilayah negara.

## II. PEMBAHASAN

### A. SEJARAH SENGKETA LAUT NATUNA UTARA

Indonesia di masa ini menjadi sebuah Negara yang diperhitungkan oleh Negara-Negara lain, hal ini disebabkan oleh melimpahnya sumber daya alam dan laut yang dimiliki sehingga hal ini menjadi sebuah potensi kekayaan yang dapat menimbulkan konflik maupun sengketa didalamnya.<sup>19</sup> Hal ini mulai dari masalah status wilayah, ketidakjelasan batas-batas wilayah negara yang mengakibatkan konflik maupun pelanggaran terjadi di perbatasan-perbatasan wilayah negara. Persengketaan ini juga kerap terjadi dan diakibatkan karena perbedaan penerapan prinsip terhadap penetapan batas-batas landas kontinen antar Negara-Negara tetangga. Salah satu Negara yang terkena dampak dari konflik Laut Cina Selatan ialah Negara Indonesia, hal ini diakibatkan karena pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berada pada wilayah laut natuna yang masuk kedalam peta klaim sepihak Tiongkok.

Ragam Konflik antara Tiongkok dan Indonesia ini bermula sejak tahun 2016 dimana persoalan terkait kepulauan Natuna yang sangatlah panjang hingga kini, ragam konflik ini seperti masuknya kapal Tiongkok ke perairan Natuna tanpa seizin pemerintah Indonesia hingga perubahan nama Laut Cina Selatan oleh Indonesia yang menjadi Laut Natuna Utara.

<sup>17</sup> Butje Tampi, "Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 10 (2017).

<sup>18</sup> Mangisi Simanjuntak, "PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER CINA DI LAUT CINA SELATAN DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982)," *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)* 10, no. 1 (2022): 73–81..

<sup>19</sup> Wahono, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019).

*Artikel*

Pada tahun 2016 pertama kali terjadinya konflik antara Pemerintah Indonesia dan juga Tiongkok, hal ini terjadi akibat dari adanya sebuah kapal ikan ilegal milik Tiongkok yang masuk ke perairan Natuna pada bulan Maret tahun 2016,<sup>20</sup> akibat dari hal ini Pemerintah Indonesia berusaha untuk menindak lanjuti hal ini dengan melakukan penangkapan atas kapal ikan ilegal tersebut namun gagal akibat adanya percampuran tangan Coast Guard China yang secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10087 yang merupakan nama dari kapal ikan ilegal tersebut. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan adanya halangan dalam proses penyidik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Karena hal ini menjadikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Sun Wede yang merupakan Kedutaan Besar Tiongkok, dalam pertemuannya Retno Marsudi menyampaikan protes keras kepada pemerintah Tiongkok terkait Coast Guard yang telah melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia dalam upaya penegakan hukum oleh otoritas Indonesia di ZEE dan Landas Kontinen, karenanya ia merasa bahwasanya Prinsip Hukum Internasional serta regulasi yang ada di dalam UNCLOS 1982 haruslah dihormati Pemerintah Tiongkok demi menjaga kedaulatan bersama, hal ini juga diperkuat dengan Indonesia yang bukan merupakan sebuah negara claimant state atas Laut Cina Selatan. Namun masalah ini sudah berlalu dan permasalahan dengan Tiongkok ini dianggap selesai oleh Pemerintah Indonesia.<sup>21</sup>

Namun, masuknya kapal milik Tiongkok ke perairan Indonesia tak berhenti sampai disini. Pada Desember tepatnya pada tanggal 19 Tahun 2019 kapal milik Tiongkok kembali masuk ke perairan Natuna. Hal ini menjadikan bahwasanya Tiongkok kembali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia, dikarenakan tak hanya masuk ke perairan Natuna, Kapal-kapal Tiongkok ini melakukan kegiatan Ilegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). Hal ini juga ditambah dengan kapal Coast Guard China yang juga melanggar kedaulatan perairan Natuna.<sup>22</sup>

Pada Tahun 2018, terjadi sebuah perubahan nama Laut Cina selatan berubah menjadi Laut Natuna Utara, hal ini terjadi karena kesepakatan nama dari suatu laut yang terletak di Tiongkok Selatan 4°48' Lintang Utara 108°01' Bujur Timur dari utara kepulauan Natuna milik Indonesia ini tak kunjung selesai dipermasalahkan, hal ini dikarenakan Tiongkok menganggap wilayah tersebut adalah milik mereka dan Tiongkok memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan mengeksploitasi dalam laut Cina Selatan karenanya nama Laut Cina Selatan sudah tercantum di dalam dokumen S-23 IHO.<sup>23</sup> Pada Tahun 2017, Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan sebuah Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru, dalam peluncuran peta baru ini, penamaan Laut Cina Selatan berganti menjadi Laut Cina Utara yang mana dalam penamaan ini, dititik beratkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara-negara lainnya. Langkah ini dianggap sebagai sebuah langkah baik dalam menciptakan sebuah Hukum Laut dan juga Keamanan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia. Penyebab terjadinya perubahan ini karena adanya perjanjian perbatasan laut teritorial Indonesia dengan Singapura bagian barat dan timur. Serta perjanjian batas Zona

<sup>20</sup> "Pemerintah China Minta Delapan ABK KM Kway Fey 10078 Dikembalikan," accessed September 7, 2023, <https://money.kompas.com/read/2016/03/21/193000626/Pemerintah.China.Minta.Delapan.ABK.KM.Kway.Fey.10078.Dikembalikan>.

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> "Masuknya Kapal China Ke Perairan Natuna Yang Diprotes Indonesia... Halaman All - Kompas.Com," accessed September 7, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/31/164819565/masuknya-kapal-china-ke-perairan-natuna-yang-diprotes-indonesia?page=all>.

<sup>23</sup> Faindatul Muslimah and Depict Pristine Adi, "Analisis Konflik Kepulauan Natuna Pasa Tahun 2016-2019," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2020): 87-96.



*Artikel*

Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah di ratifikasi. Namun, Juru bicara Kemaritiman Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang berpendapat bahwasanya pergantian ini dianggap tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah Internasional namun Indonesia sampai saat ini tetap menggunakan nama Laut Natuna Utara walaupun nama tersebut belum diresmikan oleh Lembaga International Hydrographic Organization (IHO).

Diketahui, dalam memiliki hak atas penanaman suatu wilayah di seluruh penjuru dunia, terdapat dua lembaga yang memiliki hak tersebut, diantaranya:<sup>24</sup>

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
2. International Hydrographic Organization (IHO).

Penamaan sebuah wilayah laut harus dapat dipahami dan juga disepakati oleh sepihak, karenanya setiap wilayah memiliki nama-nama geografis yang sesuai dengan ketentuan mereka sendiri, meskipun dengan penamaan sebuah wilayah ini tidak boleh memaksakan dan melakukan perubahan secara spontan tanpa adanya persetujuan dari lembaga-lembaga yang memiliki wewenang. Di Dalam UNCLOS 1982 menjelaskan bahwasanya sebuah negara memiliki hak untuk melakukan perubahan nama pada wilayah lain seperti halnya Laut Bebas dengan landasan dengan kepentingan nasional. Namun apabila sebuah negara hendak melakukan penggantian nama suatu wilayah secara Internasional di wilayah yang disepakati sebelumnya, maka sebuah negara haruslah mendaftarkan nama baru kepada IHO dan dalam Konferensi PBB sebagai sebuah induk dalam penanaman wilayah laut di seluruh penjuru dunia.<sup>25</sup>

Tak berhenti disitu, Kali ini Tiongkok melakukan Klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia di Perairan Natuna sebagai sebuah wilayah laut teritorial dan juga penangkapan ikan tradisional mereka di dalam Peta Sembilan Garis Putus-putus ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap UNCLOS 1982, hal ini dikarenakan Tiongkok yang mengikutsertakan ZEE yang ada di Natuna dalam paspor mereka. Klaim ini dirasa terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah potensi sumber daya alam yang dimiliki kepulauan Natuna. Seperti yang diketahui bahwasanya pulau natuna merupakan pulau terdepan yang menjadi titik dasar untuk menentukan batas-batas perairan kepulauan Indonesia, hal ini juga menjadikan Indonesia yang menarik titik dasar Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan kontinen dari kepulauan Natuna. Laut Natuna yang juga masuk ke dalam laut teritorial menjadikan Indonesia memiliki hak kedaulatan yang penuh atas Pulau dan juga perairan Natuna. Sumber daya berupa gas alam merupakan salah satu penyebab sengketa yang terjadi antara Indonesia dan juga Tiongkok.<sup>26</sup>

## **B. BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LAUT NATUNA UTARA ANTARA INDONESIA DENGAN TIONGKOK DARI PERSPEKTIF HUKUM LAUT**

Permasalahan status wilayah yang kerap kali tidak memiliki ketidakjelasan pada batas-batas negara sering menjadi pokok permasalahan baru dalam timbulnya konflik maupun sengketa. Persengketaan wilayah atau batas-batas negara ini muncul karena perbedaan penetapan yang digunakan. Terutama pada laut Natuna. Laut Natuna Utara merupakan sebuah laut yang memiliki potensi yang luar biasa dan berada di wilayah Indonesia. Sengketa

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> "View of PENAMAAN LAUT NATUNA UTARA OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL," accessed September 7, 2023, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/10787/pdf>.

<sup>26</sup> Muslimah and Adi, "Analisis Konflik Kepulauan Natuna Pasa Tahun 2016-2019."

## Artikel

Internasional (International Dispute) merupakan sebuah perselisihan yang terjadi antara subjek-subjek dalam hukum internasional mengenai fakta hukum maupun politik yang mana tuntutan ataupun pernyataan satu pihak ditolak. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982) merupakan ketentuan hukum internasional yang paling komprehensif, Pasalnya seluruh aspek kelautan dan kemaritiman mendapat perhatian baik bagi negara-negara maju ataupun berkembang. Yurisdiksi wajib merupakan sebuah bentuk potensi yang digunakan untuk melindungi kepentingan negara-negara ketiga mengingat kebijaksanaan yang cukup besar telah diberikan kepada negara-negara pantai.. Karena hal ini, negara pantai menolak untuk melakukan penyelesaian sengketa wajib. Hal ini dikarenakan bahwasanya yurisdiksi eksekutif yang diperoleh dengan susah payah dari sebuah negara pantai di Zona Ekonomi tidak boleh dibahayakan dengan penyerahannya kepada ajudikasi pihak ketiga.<sup>27</sup>

Apabila laut Natuna dilihat dari pandangan tata laut internasional, laut Natuna masuk kedalam zona maupun kawasan yang memiliki nilai keekonomian, politis dan lokasi yang strategis sehingga hal ini sangat berpotensi terbentuk sebuah sengketa maupun konflik. Sehingga, dalam penyelesaian sengketanya Indonesia menggunakan tiga pola dalam melakukan diplomasi pertahanan maritim demi menyelesaikan sengketa yang ada didalam laut natuna utara, diantaranya:

1. Diplomasi Pertahanan Maritim Bilateral
2. Diplomasi Pertahanan Maritim Multilateral, dan
3. Diplomasi Pertahanan Maritim Hukum Internasional.

Metode penyelesaian yang pertama ialah Diplomasi Pertahanan Maritim Bilateral yang mana dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kepercayaan sembari melakukan penguatan kapabilitas pertahanan di tengah ketidakpastian situasi kawasan. Bentuk diplomasi yang pertama ini dilakukan atas dasar faktor kepentingan maritim dari kedua negara. Bentuk diplomasi ini seperti melakukan pertukaran informasi intelijen bidang maritim, patroli bersama dan latihan bersama.<sup>28</sup>

Kedua ialah Diplomasi Pertahanan Multilateral, perjanjian ini melibatkan lebih dari dua negara yang melakukan sebuah perjanjian. Pada bulan Juni 2017, Indonesia bersama Malaysia dan juga Filipina melakukan penandatanganan kerjasama patroli yang dimana kerjasama tersebut dilakukan demi memperkuat dan mengkoordinasikan patroli pada masing-masing daerah maritim dari tiga negara. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan peningkatan komunikasi dan hal-hal lain yang sama seperti pada bentuk Diplomasi Pertahanan Bilateral.<sup>29</sup>

Ketiga adalah Diplomasi Pertahanan Maritim Hukum Internasional. Diplomasi pertahanan ini beroperasi dalam kerangka hukum internasional yang dimana peraturan dan adat istiadat yang berlaku, baik dalam diplomasi maupun hukum nasional yang kemudian membentuk sebuah solusi struktural yang mendefinisikan prinsip-prinsip kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya.<sup>30</sup>Penerapan kebijakan diplomasi ini mengacu kepada Hukum Internasional yang mengatur terkait hukum dan laut atau yang kerap dikenal dengan *United Nations*

<sup>27</sup> Natalie Klein, *Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*, vol. 39 (Cambridge University Press, 2005).

<sup>28</sup> Blaxland J, "Defending Defence Diplomacy," *ANU Strategic and Defence Studies Centre*, 2017, hlm. 29.

<sup>29</sup> Nick Bisley, "The Possibilities and Limits of Defence Diplomacy in Asia," *The Centre of Gravity*, no. 17 (2014).

<sup>30</sup> Lech Drab, "Defence Diplomacy—an Important Tool for the Implementation of Foreign Policy and Security of the State," *Security and Defence Quarterly* 20, no. 3 (2018): 57–71.

## Artikel

*Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).<sup>31</sup> Pendekatan pemerintah Indonesia dalam rangka penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan telah beralih menjadi pendekatan politik yang berusaha untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang awalnya sebuah *claimant state*, berubah menjadi *non claimant state* sehingga pada masa pemerintah presiden Joko Widodo, fokus utama dari kebijakan ini adalah melindungi kepentingan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna serta berusaha sebisa mungkin meredam konflik yang lebih dari pihak Tiongkok. Perubahan Kebijakan luar negeri Indonesia ini didasari karena peningkatan intensitas pelanggaran maritim yang dilakukan oleh Tiongkok pada wilayah perairan Kepulauan Natuna.<sup>32</sup>

Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan ini merupakan sikap *non claimant state* yang artinya Indonesia tidak memihak kepada kepentingan apapun, dari sikap ini juga digunakan dengan harapannya bahwasanya Indonesia dapat menjadi sebuah negara penengah dalam kasus sengketa antara beberapa negara di lain di ASEAN dan RRT dalam sengketa Laut Cina Selatan. Akan tetapi, di sisi lain Indonesia juga tidak bisa mengesampingkan kewajiban utamanya untuk menjaga kedaulatan wilayahnya, landasan hukum dalam klaim unilateral ZEE Indonesia diatur dalam aturan perundang undangan serta perjanjian penetapan batas ZEE yakni:<sup>33</sup>

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
2. Perundingan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Malaysia di Laut Cina selatan
3. Perundingan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan Vietnam di Laut Cina Selatan
4. Batas landas kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwasanya setiap provinsi memiliki kawasan zona maritim sejauh 12 mil yang diukur dari titik pantai, dan setiap wilayah kota otonomi yang memiliki wilayah maritim memiliki zona maritim sejauh 4 mil dari titik pantai. Dari kebijakan ini kemudian mengakibatkan pada tumpang tindihnya penguasaan wilayah maritim antar wilayah tetangga dengan pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia yang memiliki garis pantai yang panjang. Konsekuensi dari pemberlakuan hukum ini adalah masalah kepemilikan dan juga otoritas terhadap pulau terpencil. Permasalahan ini juga muncul pada izin berlayar maupun izin pengelolaan sumber daya perikanan.<sup>34</sup>

Keberhasilan Indonesia bersama ASEAN serta Cina dalam upaya penyelesaian masalah Laut Cina Selatan dengan terciptanya *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* pada tahun 2002 dianggap sebagai salah satu implementasi dari perspektif luar negeri Indonesia yang dikenal sebagai “Doktrin Natalegawa” (*Dynamic Equilibrium*). Doktrin ini merujuk kepada suatu kondisi yang ditandai dengan hubungan antar negara yang mengedepankan kemitraan dan berlandaskan kepada keyakinan pengembangan suatu tatanan internasional yang bersifat *win-win solution* yang mana dalam hal ini tidak adanya kekuatan

<sup>31</sup> Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara and Adis Imam Munandar, “Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara,” *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (2021).

<sup>32</sup> Joseph Victoryadi Kalembang, “Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan RRT Di Kepulauan Natuna,” *Journal of Politic and Government Studies* 9, no. 04 (2020): 1–14.

<sup>33</sup> *Ibid* hlm 9-10

<sup>34</sup> Ichsanul, Lukman, and Dohar, “Strategi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim Dalam Wilayah Laut Indonesia,” *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 2021, hlm. 182.

## Artikel

dominan tunggal di kawasan berbagai negara berinteraksi secara damai, dan menguntungkan yang dimana deklarasi tersebut memiliki beberapa point diantaranya:<sup>35</sup>

1. Deklarasi ini menjadikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik permasalahan Laut Cina Selatan harus menerapkan sebuah prinsip yang terkandung di dalam ASEAN *Treaty of Amity and Cooperation* sebagai sebuah basis kode etik internasional di kawasan Laut Cina Selatan.
2. Deklarasi ini menghadirkan sebuah basic legal terhadap penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam deklarasi ini haruslah memiliki komitmen dalam melakukan afirmasi terhadap *United Nations Charter* dan UNCLOS 1982, TAC dan juga ragam hukum Internasional lainnya yang mengakui prinsip-prinsip hukum internasional yang mengakomodasi hubungan antar negara.
3. Dari deklarasi ini dapat memberikan syarat kepada negara-negara yang tergabung di dalamnya untuk dapat menyelesaikan persoalan Laut Cina Selatan dengan kebebasan yang baik demi menjunjung tinggi perdamaian.

Seperti yang diketahui bersama bahwasanya Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 tidaklah seperti konvensi hukum laut sebelumnya di tahun 1958 yang bertempat di Jenewa yang mana di dalam bagian XV membahas tentang ketentuan penyelesaian sengketa. Namun pada dasarnya Konvensi PBB yang baru tidaklah jauh berbeda dengan konvensi PBB tahun 1958, hal ini dikarenakan semua sengketa laut tidak harus diselesaikan secara wajib, terlepas dari bagian XV Konvensi yang sangat komprehensif, ketentuan tersebut tidak terlalu begitu luas dalam mencakup semua sengketa terkait penetapan penerapan maupun interpretasi bahwasanya banyak sengketa laut yang besar dikecualikan dari penyelesaian wajib oleh Mahkamah Internasional maupun pengadilan atau tribunal lainnya.

Sehubungan dengan sengketa kelautan, di dalam UNCLOS 1982 bertepatan pada Pasal 287 menjelaskan terkait aturan alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa (*disputa settlement*) bagi negara-negara yang berhubungan dengan wilayah ataupun zona kelautan. Di Dalam UNCLOS 1982 ini juga dijelaskan terdapat dua bentuk alternatif penyelesaian sengketa yakni:<sup>36</sup>

- a. Penyelesaian sengketa secara damai
- b. Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib.

Apabila tidak tercapainya sebuah kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka didalam bab XV Pasal 287 UNCLOS 1982 menghadirkan empat forum yang dapat menjadi sebuah opsi dalam menyelesaikan sebuah sengketa, diantaranya:<sup>37</sup>

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea- ITLOS*)
2. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice- ICJ*)
3. Mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*)
4. Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitral Tribunal*)

*International Tribunal for The Law of The Sea* merupakan sebuah lembaga Mahkamah Laut Internasional yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disingkat menjadi PBB) pada tanggal 1 Agustus pada tahun 1966, berlokasi di Hamburg, Jerman. *International Tribunal for The Law of The* (selanjutnya disingkat menjadi ITLOS) memiliki tujuan dalam rangka menyelesaikan segala bentuk sengketa yang bersinggungan dengan

<sup>35</sup> Tampi, "Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)."

<sup>36</sup> Marsita Kantjai, "Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut Pbb Tahun 1982," *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019).

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 100

interpretasi serta pelaksanaan United Nation Convention of Law on Sea (UNCLOS 1982)<sup>38</sup>. Dalam mengajukan sengketa pada ITLOS, para pihak yang bersengketa baru mengajukan apabila kedua belah pihak yang tengah bersengketa setuju untuk melanjutkannya kepada ITLOS, hal ini dikarenakan karena ITLOS merupakan sebuah lembaga yang bertugas dalam melakukan penyelesaian sengketa-sengketa yang tertuang didalam UNCLOS 1982 serta yang diatur pada ANNEX VI<sup>39</sup> terkait Mahkamah Internasional Hukum Laut yang tertuang dalam *Artile 287*:

1. Saat menandatangani, meratifikasi ataupun mengakses konvensi ini, atau kapan pun sesudahnya, sebuah Negara bebas untuk memilih melalui sebuah deklarasi tertulis, satu maupun lebih cara, terdapat beragam cara dalam melakukan perselisihan terkait interpretasi maupun penerapan ini.

Konvensi

- a) Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut didirikan sesuai pada Lampiran VI
  - b) Pengadilan Internasional
  - c) Pengadilan Arbitrase dibentuk sesuai dengan Lampiran VII
  - d) Pengadilan arbitrase khusus dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII baik satu maupun lebih kategori ditentukan didalamnya
2. Sebuah deklarasi yang dibuat berdasarkan pada ayat 1 tidak akan dipengaruhi oleh sebuah kewajiban atas suatu negara pihak untuk menerima yuridiksi Kamar Sengketa Dasar Laut oleh Pengadilan Internasional untuk Hukum laut sejauh hal tersebut diatur pada bagian XI, bagian 5.
  3. Sebuah negara pihak yang merupakan pihak yang tengah bersengketa yang tidak termasuk dalam sebuah deklarasi yang berlaku, telah dianggap menerima arbitrase sesuai dengan yang tertuang didalam lampiran VII
  4. Apabila para pihak yang berselisih telah menerima sebuah prosedur yang sama dalam penyelesaian perselisihan, hal tersebut dapat diajukan hanya untuk prosedur tersebut, kecuali para pihak yang berselisih sepakat.
  5. Apabila para pihak yang tengah berselisih belum menerima prosedur yang sama dalam penyelesaian perselisihan, maka hanya dapat diajukan kedalam arbitrase sesuai dengan lampiran VII, kecuali apabila para pihak sepakat.
  6. Sebuah deklarasi yang telah dibuat berdasarkan pada ayat 1 akan tetap berlaku apabila sampai tiga bulan pasca pemberitahuan pencabutan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
  7. Deklarasi baru, pemberitahuan pencabutan maupun berakhirnya sebuah deklarasi apabila tidak dengan cara apa pun dapat mempengaruhi proses yang tertunda dihadapan pengadilan maupun pengadilan yang memiliki yurisdiksi, hal ini berdasarkan artikel ini kecuali para pihak tersebut telah menyetujui sebaliknya
  8. Deklarasi dan pembaharuan yang dirujuk dalam Pasal ini akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana akan mengirimkan salinan tersebut kepada negara-negara pihak<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranana Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Alumni, 2001).

<sup>39</sup> ANNEX VI merupakan sebuah Konvensi Internasional yang mengatur terkait polisi udara yang disebabkan akibat dari kegiatan pelayaran.

<sup>40</sup> Marsita Kantjai, "Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut Pbb Tahun 1982," *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019).

Berdasarkan kepada Rezim Tata Laut Perairan, *United Nation Convention of Law on Sea* (UNCLOS 1982) menyatakan bahwasanya perairan terbagi atas:

1. Laut Teritorial

UNCLOS 1982 dalam BAB II Pasal 2-3 menyatakan bahwasanya “Setiap negara pantai memiliki laut teritorial (*teritorial sea*)”<sup>41</sup>. Dalam Pasal 2 menyatakan bahwasanya sebuah kedaulatan negara pantai memiliki cakupan berupa wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan (berlaku kepada negara kepulauan) hingga sampai pada laut teritorial. Kedaulatan ini meliputi ruang udara beserta dasar laut serta tanah dan kandungan dibawahnya.

Sementara dalam Pasal 3 menyatakan bahwasanya seluruh negara memiliki hak atas menetapkan lebar laut teritorial yang mana tidak lebih dari 12 mil laut, pengukuran ini diukur dari garis pangkal.

2. Zona Tambahan

Setiap negara pantai maupun kepulauan memiliki sebuah zona tambahan yang tidak lebih dari 24 mil yang mana diukur dari garis pangkal yang mana merupakan lebar laut teritorial sebuah negara pantai. Didalam zona tambahan, setiap negara pantai diizinkan untuk melakukan ragam tindakan yang dapat mencegah terjadinya sebuah pelanggaran peraturan perundang-undangan fiskal, bea cukai, sanitasi, imigrasi hingga kewenangan dalam menetapkan hukuman kepada pelakunya.

3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Terdapat 25 negara yang memiliki *leading exclusive conomic zone*, yakni Amerika Serikat, Prancis, Indonesia, Selandia Baru, Australia, Rusia, Jepang, Brazil. Jepang, Kanada, Meksiko, Kiribari, Papua Nugini, Chili, Norwegia serta India. Indonesia sendiri memiliki ZEE seluas 1.577.300 mil laut, luas ZEE yang dimiliki Indonesia merupakan yang terbesar setelah Amerika Serikat dan Prancis, lebar ZEE pada setiap negara pantai ialah 200 mil yang ditarik dari garis pangkal lokasi dimana laut teritorial diukur, ZEE yang dimiliki setiap negara pantai seperti Indonesia memiliki hak berdaulat dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi serta dalam hal mengelola sumber daya alam, baik secara hayati maupun nonhayati di kawasan perairan, dasar laut serta tanah dibawahnya. Selain itu Zona Ekonomi Eksklusif ini dapat digunakan demi produksi energi dari air, arus, dan angin. Baik negara pantai, kepulauan maupun tidak berpantai memiliki hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, selain itu juga memiliki kebebasan dalam hal pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

4. Landas Kontingen

Berdasarkan Pasal 76 BAB VI UNCLOS 1982, landas kontingen mencakup dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak diluar laut teritorial sepanjang adanya sebuah kelanjutan ilmiah dari wilayah daratan sampai kepada pinggiran tepi kontingen. Landas kontingen ini berjarak sejauh 200mil laut dari garis pangkal tempat laut teritorial tersebut diukur. Landas kontingen juga tidak dimungkinkan berjarak sejauh 350 mil laut dari garis pangkal dan tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman

5. Laut Lepas

Pada UNCLOS 1982 dalam BAB VII Pasal 86, laut lepas didefinisikan sebagai sebuah bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial maupun perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Selain itu dalam Pasal 87 menjelaskan laut lepas merupakan sebuah wilayah terbuka

<sup>41</sup> *United Nation Convention of Law on Sea*

bagi semua negara baik negara pantai (*coastal states*) maupun tidak berpantai (*land-locked states*). Seluruh negara memiliki kebebasan di Laut Lepas (*freedom of the high seas*), kebebasan tersebut berupa kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan, instalasi lainnya yang mana sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan.

### III. PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

upaya digunakan untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan terkhususnya yang bersinggungan langsung dengan kepulauan Natuna, menggunakan metode politik hingga melibatkan berbagai pihak salah satunya ASEAN. Perkembangan kasus terkait status perairan Natuna pun masih terus berjalan hingga kini, salah satu bentuk antisipasi Pemerintah Indonesia agar tidak adanya lagi penambahan kasus baru yang bersinggungan di perairan perbatasan ialah dengan mengedukasi nelayan sekitar perairan Natuna untuk memahami batas-batas kelautan wilayah perairan Natuna, hal ini dirasa menjadi salah satu bentuk antisipasi baik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat terutama nelayan Natuna. Penegakan hukum haruslah dilaksanakan sesuai apa yang sudah tertuang di dalam UNCLOS 1982 yang menjadi kiblat utama dalam kasus yang terjadi di perairan seluruh dunia.

Terdapat beragam badan yang dapat menjadi medium penyelesaian kasus sengketa antara Indonesia dan Tiongkok, apabila kedua negara ini menyatakan persetujuan untuk membawa kasus ini kepada Peradilan Internasional, terdapat berbagai bentuk peradilan internasional seperti ITICOS, ICJ dan ragam badan hukum internasional yang dapat mengatasi permasalahan sengketa di dua negara ini. Namun, kedua negara ini memilih penyelesaian secara diplomasi yang berakibat pada ketidaktahuan kapan masalah ini akan selesai. Berdasarkan pada Pasal 49 UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwasanya kedaulatan sebuah negara kepulauan meliputi perairan yang ditutupi oleh garis pangkal yang ditarik sesuai dengan apa yang tertera didalam Pasal 47 UNCLOS 1982, dari hal ini menjelaskan bahwasanya perairan Zona Ekonomi Eksklusif yang ada di Kepulauan Natuna merupakan hak kedaulatan negara Indonesia.

#### B. SARAN

1. Dalam konteks sengketa Laut Natuna Utara, pemahaman mendalam tentang sejarah terkait wilayah tersebut menjadi fundamental. Menelusuri akar permasalahan dari perspektif sejarah dapat membantu mengurai alur peristiwa dan faktor-faktor yang mendorong timbulnya sengketa. Oleh karena itu, kami merekomendasikan pihak-pihak terkait untuk mendirikan kelompok ahli sejarah dan akademisi untuk mempelajari sumber-sumber sejarah yang relevan dan memberikan analisis mendalam terhadap isu ini. Selain itu, dialog yang konstruktif dan inklusif perlu dijalin antara Indonesia dan Tiongkok. Membangun mekanisme dialog berkelanjutan yang melibatkan diplomat, akademisi, dan ahli hukum dari kedua negara dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan pemahaman bersama.
2. Kedua negara perlu memastikan bahwa setiap tindakan atau klaim yang diambil berada dalam batas hukum internasional, terutama berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS). Kami merekomendasikan agar pemerintah Indonesia dan Tiongkok melibatkan para ahli hukum internasional sebagai konsultan

dalam rangka merumuskan dan mengevaluasi strategi hukum dan diplomasi. Keterlibatan para ahli ini dapat memberikan pandangan independen yang berdasarkan pada hukum internasional yang berlaku. Selain itu, peran ahli hukum dalam perundingan bilateral dapat membantu mengarahkan diskusi ke arah yang produktif dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa kedua negara dapat mengatasi sengketa Laut Natuna Utara dengan lebih efektif. Pemahaman sejarah yang mendalam dan dialog yang konstruktif dapat membantu menciptakan ruang untuk pencarian solusi yang adil dan berkelanjutan. Kesesuaian tindakan dengan hukum laut internasional dan peran ahli hukum dalam proses negosiasi dapat menjadi langkah penting untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan menciptakan perdamaian regional yang lebih stabil.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, Ahmad Pradipta Budhihatma, and Adis Imam Munandar. "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara." *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (2021).
- Anwar, Chairul. *Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982*. Penerbit Djambatan, 1989.
- "Arti Dan Sejarah Doktrin TNI AL Jalesveva Jayamahe." Accessed August 31, 2023. <https://nasional.sindonews.com/read/905213/14/arti-dan-sejarah-doktrin-tni-al-jalesveva-jayamahe-1665040202>.
- Atsar, Abdul. *Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Deepublish, 2019.
- Bisley, Nick. "The Possibilities and Limits of Defence Diplomacy in Asia." *The Centre of Gravity*, no. 17 (2014).
- "Diakses Dari : <https://Raypratama.Blogspot.Com/2012/02/Pe...> - Google Cendekia." Accessed November 23, 2022. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Diakses+dari+%3A+https%3A%2F%2Fraypratama.blogspot.com%2F2012%2F02%2Fpengertian-tanah.html%2C+tertanggal+01+Desember+2019&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Diakses+dari+%3A+https%3A%2F%2Fraypratama.blogspot.com%2F2012%2F02%2Fpengertian-tanah.html%2C+tertanggal+01+Desember+2019&btnG=).
- Drab, Lech. "Defence Diplomacy—an Important Tool for the Implementation of Foreign Policy and Security of the State." *Security and Defence Quarterly* 20, no. 3 (2018): 57–71.
- Ernawati, Ernawati. "Implementasi Deklarasi Djuanda Dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia." In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2015*. Stikubank University, 2015.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57 (2006): 295.
- Ichsanul, Lukman, and Dohar. "Strategi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim Dalam Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 2021, hlm. 182.
- J, Blaxland. "Defending Defence Diplomacy." *ANU Strategic and Defence Studies Centre*, 2017, hlm. 29.
- Kalembang, Joseph Victoryadi. "Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan RRT Di Kepulauan Natuna." *Journal of Politic and Government Studies* 9, no. 04 (2020): 1–14.
- Kantjai, Marsita. "Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut Pbb Tahun 1982." *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019).
- . "Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut Pbb Tahun 1982." *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019).
- Klein, Natalie. *Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*. Vol. 39. Cambridge University Press, 2005.



## Artikel

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 1995.
- Maatiri, Oktriyanto, Djoly A. Sualang, and Thor Bangsaradja Sinaga. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA DAN CINA," n.d. "Masuknya Kapal China Ke Perairan Natuna Yang Diprotes Indonesia... Halaman All - Kompas.Com." Accessed September 7, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/31/164819565/masuknya-kapal-china-ke-perairan-natuna-yang-diprotes-indonesia?page=all>.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranana Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni, 2001.
- Muslimah, Faindatul, and Depict Pristine Adi. "Analisis Konflik Kepulauan Natuna Pasa Tahun 2016-2019." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2020): 87–96.
- Nugraha, Aditya Taufan, and Irman Irman. "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terhadap Eksistensi Indonesia sebagai Negara Maritim." *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014): 156–67.
- "Pemerintah China Minta Delapan ABK KM Kway Fey 10078 Dikembalikan." Accessed September 7, 2023. <https://money.kompas.com/read/2016/03/21/193000626/Pemerintah.China.Minta.Delapan.AB.K.KM.Kway.Fey.10078.Dikembalikan>.
- Puspitawati, Dhiana, Renny Meirina, and Fransiska Ayulistya Susanto. *Hukum Maritim*. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Putri Seran, Antonia Immaculata, Bernardus Febriyanto, Yohanes Arman, and Pregrinus Ranga. "Kedudukan Indonesia Dalam Menyikapi Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan." *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ) I* (n.d.).
- sef, Tommy Patrio Sorongan &. "Alert! China Dilaporkan Masuk Natuna, Dekati Ladang Gas RI." CNBC Indonesia. Accessed August 31, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230110065054-4-404134/alert-china-dilaporkan-masuk-natuna-dekati-ladang-gas-ri>.
- Simanjuntak, Mangisi. "PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER CINA DI LAUT CINA SELATAN DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982)." *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)* 10, no. 1 (2022): 73–81.
- Starke, G. *Pengantar Hukum Internasional I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sunyowati, Dina, and Enny Narwati. *Buku Ajar Hukum Laut*. Airlangga University Press, 2013.
- Tampi, Butje. "Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 10 (2017).
- "View of PENAMAAN LAUT NATUNA UTARA OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL." Accessed September 7, 2023. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/10787/pdf>.
- Wahono. *Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.